

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 7 TAHUN 1998 (7/1998)  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
  - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
  - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.

- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **\*10546** huruf a direncanakan sebesar Rp 149.302.500.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.585.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
  - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 72.930.800.000.000,00;
  - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 49.711.400.000.000,00;
  - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.660.300.000.000,00;
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
  - a. Bantuan program sebesar Rp 74.044.700.000.000,00
  - b. Bantuan proyek sebesar Rp 40.540.900.000.000,00."

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
  - a. Pengeluaran Rutin;
  - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 171.205.100.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.683.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

01	Sektor industri sebesar	Rp	83.385.209.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	627.724.191.000,00
<b>*10547</b>	03 Sektor pengairan sebesar	Rp	
	38.416.795.000,00		
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	318.069.481.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp	131.471.733.358.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	329.700.829.000,00
07	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	318.933.498.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	117.207.539.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	13.491.262.070.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	357.912.413.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp	4.740.026.958.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp	331.654.091.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	705.289.102.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	22.813.072.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp	1.304.164.065.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	409.502.164.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp	759.292.576.000,00
18	Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar	Rp	5.241.341.916.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp	2.918.502.598.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp	7.618.168.075.000,00

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:

01	Sektor industri sebesar	Rp	788.182.000.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	7.484.649.000.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp	4.774.718.000.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	1.304.906.300.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan		

	usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp	16.687.632.000.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	9.642.565.000.000,00
07	Sektor pertambangan dan *10548 energi sebesar	Rp	7.059.462.100.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	1.181.041.000.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	19.091.631.300.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	779.998.600.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp	8.367.581.600.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp	582.280.400.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	4.204.762.300.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	5.615.182.600.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp	475.942.000.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	1.144.019.300.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp	167.038.900.000,00
18	Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp	786.810.500.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp	421.780.400.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp	2.122.816.700.000,00

- (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

## Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 1998

**\*10549** MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 175

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada kondisi perekonomian nasional. Perubahan mendasar tersebut ditandai oleh adanya beberapa perkembangan yang kurang menguntungkan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatnya angka inflasi, dan menurunnya harga minyak bumi, telah memberikan dampak negatif yang sangat dalam terhadap kemerosotan kegiatan perekonomian nasional. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berjalan, terutama terhadap beberapa pos pendapatan dan belanja negara yang berkaitan dengan perubahan berbagai faktor eksternal. Berkaitan dengan hal itu, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999. Perubahan tersebut dimaksudkan agar sasaran anggaran pendapatan dan belanja negara lebih wajar sejalan dengan perkembangan dan perubahan keadaan, serta mendukung program reformasi ekonomi, khususnya di bidang fiskal. Selain itu, perubahan tersebut juga merupakan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap perekonomian nasional, sehingga upaya pemulihan kondisi perekonomian dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

"Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

**\*10550** Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas"

Angka 2

Cukup jelas

"Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan per pajakan sebesar 72.930.800.000.000,00  
terdiri dari:

0110 Pajak penghasilan (PPh)  
25.846.200.000.000,00  
0120 Pajak pertambahan nilai barang dan  
jasa dan pajak penjualan atas  
barang mewah (PPN dan PPn BM)  
28.940.000.000.000,00  
0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea  
perolehan hak atas tanah dan  
bangunan (PBB dan BPHTB)  
3.411.000.000.000,00  
0210 Bea masuk  
5.494.900.000.000,00  
0220 Cukai  
7.755.900.000.000,00  
0230 Pungutan (pajak) ekspor  
942.800.000.000,00  
0240 Bea meterai  
540.000.000.000,00

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan  
gas alam sebesar 49.711.400.000.000,00  
terdiri dari :

0310 Penerimaan minyak bumi  
32.908.600.000.000,00  
0320 Penerimaan gas alam  
16.802.800.000.000,00

Penerimaan negara bukan pajak sebesar 26.660.300.000.000,00  
terdiri dari :

0410	Pendapatan pendidikan			
94.675.400.000,00				
	0411	Uang pendidikan		
93.960.200.000,00				
	0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan		
715.200.000,00				
0480	Pendapatan pendidikan swadana			
503.103.900.000,00				
	0481	Pendapatan pendidikan swadana		
503.103.900.000,00				
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan			
23.145.300.000,00				
	0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan		
1.221.500.000,00				
	0512	Penjualan hasil perternakan		
10.479.400.000,00				
	0513	Penjualan hasil perikanan		
811.700.000,00				
	0514	Penjualan hasil sitaan		
3.000.000.000,00				
	0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi		
129.000.000,00				
	0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya		
617.900.000,00				
	0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan		
6.342.100.000,00				
	*10551	0519 Penjualan lainnya		
543.700.000,00				
0520	Penjualan aset tetap			
14.626.200.000,00				
	0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah		
720.800.000,00				
	0522	Penjualan kendaraan bermotor		
166.500.000,00				
	0523	Penjualan sewa beli		
12.500.100.000,00				
	0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan		
1.238.800.000,00				
0530	Pendapatan sewa			
9.561.700.000,00				
	0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri		
4.219.600.000,00				
	0532	Sewa gedung, bangunan, gudang		
1.827.900.000,00				
	0533	Sewa benda-benda bergerak		
2.837.800.000,00				

	0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	
676.400.000,00			
0540		Pendapatan jasa I	
507.557.500.000,00			
	0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	
			8.975.000.000,00
	0542	Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	
241.000.000,00			
	0543	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	
135.800.000.000,00			
	0544	pendapatan jasa pertanahan	
77.854.000.000,00			
	0545	Pendapatan hak dan perijinan	
236.725.200.000,00			
	0546	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	
			7.017.800.000,00
	0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan	
			4.652.600.000,00
	0548	Pendapatan jasa kantor urusan agama	
			6.000.000.000,00
	0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	
30.291.900.000,00			
0550		Pendapatan jasa II	
324.982.200.000,00			
	0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	
31.189.500.000,00			
	0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	
170.714.000.000,00			
	0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	
			2.500.000.000,00
	0554	Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil	
11.765.000.000,00			
	0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	
1.751.000.000,00			
	0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	
250.000.000,00			
	0557	Bea lelang	
32.000.000.000,00			
	0558	Pendapatan biaya pengurusan	



	piutang	negara	dan	lelang	negara
50.000.000.000,00					
	0559	Pendapatan jasa lainnya			
24.812.700.000,00					
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri				
19.500.000.000,00					
	0561	Bea visa dan paspor			
		4.000.000.000,00			
	0562	Bea konsuler			
		4.000.000.000,00			
	0569	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri			
11.500.000.000,00					
<b>*10552</b>	0580	Pendapatan Penjualan, Sewa dan Jasa Swadana			
1.837.896.100.000,00					
	0581	Pendapatan penjualan swadana			
11.393.100.000,00					
	0582	Pendapatan sewa swadana			
		1.634.400.000,00			
	0583	Pendapat jasa swadana			
1.824.868.600.000,00					
0610	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan				
20.355.000.000,00					
	0611	Legilisasi tanda tangan			
80.000.000,00					
	0612	Pengesahan surat di bawah tangan			
50.000.000,00					
	0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan			
		2.075.000.000,00			
	0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya			
11.700.000.000,00					
	0615	Ongkos perkara			
		1.250.000.000,00			
	0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya			
		5.200.000.000,00			
0710	Pendapatan dari investasi				
6.828.080.000.000,00					
	0711	Bagian laba dari BUMN			
4.000.000.000.000,00					
	0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)			
2.828.080.000.000,00					
0810	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan				
36.691.900.000,00					
	0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat			
		1.227.100.000,00			

	0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	3.000.000.000,00		
	0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	2.000.000.000,00		
	0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya			
30.095.300.000,00					
	0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya			
369.500.000,00					
0820		Pendapatan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu	2.739.300.000,00		
	0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.288.600.000,00		
	0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya			
215.500.000,00					
	0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	1.235.200.000,00		
0880		Pendapatan lain-lain Swadana	5.000.000.000,00		
	0881	Pendapat lain-lain swadana	5.000.000.000,00		
0890		Pendapatan lain-lain	16.432.385.500.000,00		
	0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji			
836.400.000,00					
	0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2.527.300.000,00		
	0893	Penerimaan kembali, ganti rugi	1.626.400.000,00		
	0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN			
200.000.000.000,00					
	0895	Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN	15.000.000.000.000,00		
	0899	Pendapat anggaran lainnya			
1.227.395.400.000,00					
<b>*10553</b>		Ayat (2)			
		Huruf a			

Cukup jelas  
Huruf b

Cukup jelas"

Angka 3

Cukup jelas  
"Pasal 4  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas"

Angka 4

Cukup jelas  
"Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

rupiah)

(dalam

Pengeluaran rutin sebesar  
terdiri dari :

171.205.100.000.000,00

01	SEKTOR INDUSTRI	
83.385.209.000,00		
01.1	Subsektor Industri	
83.385.209.000,00		
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
627.724.191.000,00		
02.1	Subsektor Pertanian	
207.325.806.000,00		
02.2	Subsektor Kehutanan	
420.398.385.000,00		
03	SEKTOR PENGAIRAN	
38.416.795.000,00		
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	
20.107.020.000,00		
03.2	Subsektor Irigasi	
18.309.775.000,00		
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
318.069.481.000,00		
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	
318.069.481.000,00		
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	131.471.733.358.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	

79.508.368.000,00  
 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri  
 77.169.654.000,00  
 05.4 Subsektor Keuangan  
 131.214.089.512.000,00  
 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil  
 100.965.824.000,00  
 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN  
 GEOFISIKA  
 329.700.829.000,00  
 06.1 Subsektor Prasarana Jalan  
 33.304.583.000,00  
 06.2 Subsektor Transportasi Darat  
 28.587.635.000,00  
 \*10554 06.3 Subsektor Transportasi Laut  
 148.476.497.000,00  
 06.4 Subsektor Transportasi Udara  
 64.155.748.000,00  
 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika  
 Pencarian dan Penyelamatan (SAR)  
 55.176.366.000,00  
 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 318.933.498.000,00  
 07.1 Subsektor Pertambangan  
 3138.506.408.000,00  
 07.2 Subsektor Energi  
 5.427.090.000,00  
 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI  
 117.207.539.000,00  
 08.1 Subsektor Pariwisata  
 21.511.157.000,00  
 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi  
 95.696.382.000,00  
 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
 TRANSMIGRASI  
 13.491.262.070.000,00  
 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah  
 13.408.846.551.000,00  
 09.2 Subsektor Transmigrasi dan  
 Pemukiman Perambah Hutan  
 82.415.519.000,00  
 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG  
 357.912.413.000,00  
 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup  
 9.456.675.000,00  
 10.2 Subsektor Tata Ruang  
 348.455.738.000,00  
 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,  
 KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,  
 PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 4.740.026.958.000,00  
 11.1 Subsektor Pendidikan  
 4.253.886.891.000,00

11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan		
370.137.314.000,00			
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa		
104.132.579.000,00			
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga		
11.870.174.000,00			
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA		
331.654.091.000,00			
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana		
331.654.091.000,00			
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA		
705.289.102.000,00			
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial		
137.509.102.000,00			
13.2	Subsektor Kesehatan		
567.780.000.000,00			
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
22.813.072.000,00			
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman		
15.847.769.000,00			
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan		
6.965.303.000,00			
15	SEKTOR AGAMA		
1.304.164.065.000,00			
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama		
200.879.140.000,00			
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama		
1.103.284.925.000,00			
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI		
409.502.164.000,00			
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar		
263.877.083.000,00			
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
39.595.541.000,00			
16.5	Subsektor Kedirgantaraan		
2.570.420.000,00			
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik		
103.459.120.000,00			
17	SEKTOR HUKUM		
759.292.576.000,00			
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional		
667.250.118.000,00			
<b>*10555</b>	17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum		

92.042.458.000,00				
18	SEKTOR	APARATUR	NEGARA	DAN
				PENGAWASAN
		5.241.341.916.000,00		
18.1	Subsektor	Aparatur Negara		
		4.919.756.284.000,00		
18.2	Subsektor	Pendayagunaan Sistem dan		
		Pelaksanaan Pengawasan		
321.585.632.000,00				
19	SEKTOR	POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,		
		PENERANGAN, KOMUNIKASI	DAN	MEDIA
				MASSA
		2.918.502.598.000,00		
19.1	Subsektor	Politik		
105.010.313.000,00				
19.2	Subsektor	Hubungan Luar Negeri		
		2.264.656.197.000,00		
19.3	Subsektor	Penerangan, Komunikasi dan		
		Media Massa		
548.836.088.000,00				
20	SEKTOR	PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
		7.618.168.075.000,00		
20.2	Subsektor	Angkatan Bersenjata		
		Republik Indonesia		
7.245.321.188.000,00				
20.3	Subsektor	Pendukung		
372.846.887.000,00				

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

(dalam rupiah)

Pengeluaran pembangunan sebesar  
92.683.000.000.000,00  
terdiri dari :

	Jumlah	Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor
01 SEKTOR INDUSTRI			147.810.000.000,00
640.372.000.000,00		788.182.000.000,00	
01.1 Subsektor Industri			147.810.000.000,00
640.372.000.000,00		788.182.000.000,00	
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN			5.450.126.000.000,00
2.034.523.000.000,00		7.484.649.000.000,00	
02.1 Subsektor Pertanian			4.937.116.000.000,00
1.978.500.000.000,00		6.915.616.000.000,00	
02.2 Subsektor Kehutanan			513.010.000.000,00
56.023.000.000,00		569.033.000.000,00	
03 SEKTOR PENGAIRAN			1.254.904.000.000,00
3.519.814.000.000,00		4.774.718.000.000,00	
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya			

Air	237.705.000.000,00	
1.619.883.000.000,00	1.857.588.000.000,00	
03.2 Subsektor Irigasi	1.017.199.000.000,00	
1.899.931.000.000,00	2.917.130.000.000,00	
04 SEKTOR TENAGA KERJA	1.118.714.300.000,00	
186.192.000.000,00	1.304.906.300.000,00	
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	1.118.714.300.000,00	
186.192.000.000,00	1.304.906.300.000,00	
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	15.811.024.000.000,00	
876.608.000.000,00	16.687.632.000.000,00	
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	25.500.000.000,00	
22.012.000.000,00	47.512.000.000,00	
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	52.915.000.000,00	
200.406.000.000,00	253.321.000.000,00	
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	5.432.000.000,00	
64.475.000.000,00	69.907.000.000,00	
05.4 Subsektor Keuangan	15.005.882.000.000,00	
429.652.000.000,00	15.435.000.000,00	
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	721.295.000.000,00	
160.063.000.000,00	881.358.000.000,00	
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	3.411.962.000.000,00	
6.230.603.000.000,00	9.642.565.000.000,00	
*10556 06.1 Subsektor Prasarana Jalan	2.795.137.000.000,00	
3.440.073.000.000,00	6.235.210.000.000,00	
06.2 Subsektor Transportasi Darat	246.580.000.000,00	
1.199.783.000.000,00	1.446.363.000.000,00	
06.3 Subsektor Transportasi Laut	165.571.000.000,00	
789.732.000.000,00	955.303.000.000,00	
06.4 Subsektor Transportasi Udara	189.200.000.000,00	
760.198.000.000,00	949.398.000.000,00	
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	15.474.000.000,00	
40.817.000.000,00	56.291.000.000,00	
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	783.326.700.000,00	
6.276.135.400.000,00	7.059.462.100.000,00	
07.1 Subsektor Pertambangan	50.981.300.000,00	
0	50.981.300.000,00	
07.2 Subsektor Energi	732.345.400.000,00	
6.276.135.400.000,00	7.008.480.800.000,00	
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	75.910.000.000,00	
1.105.131.000.000,00	1.181.041.000.000,00	
08.1 Subsektor Pariwisata	50.710.000.000,00	
42.887.000.000,00	93.597.000.000,00	

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 25.200.000.000,00  
1.062.244.000.000,00 1.087.444.000.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH

DAN TRANSMIGRASI 9.926.402.400.000,00  
9.165.228.900.000,00 19.091.631.300.000,00  
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 9.045.111.100.000,00  
9.140.944.900.000,00 18.186.056.000.000,00  
09.2 Subsektor Transmigrasi dan  
Pemukiman Perambah Hutan 881.291.300.000,00  
24.284.000.000,00 905.575.300.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

DAN TATA RUANG 330.294.600.000,00  
449.704.000.000,00 779.998.600.000,00  
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 270.112.600.000,00  
309.601.000.000,00 579.713.600.000,00  
10.2 Subsektor Tata Ruang 60.182.000.000,00  
140.103.000.000,00 200.285.000.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA PEMUDA DAN  
OLAH RAGA 4.845.094.600.000,00  
3.522.487.000.000,00 8.367.581.600.000,00  
11.1 Subsektor Pendidikan 4.514.752.000.000,00  
3.260.350.000.000,00 7.775.102.000.000,00  
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah  
dan Kedinasan 185.257.400.000,00  
220.166.000.000,00 405.423.400.000,00  
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan  
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang  
Maha Esa 74.616.800.000,00  
25.732.000.000,00 100.348.800.000,00  
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 70.468.400.000,00  
16.239.000.000,00 86.707.400.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

SEJAHTERA 242.692.400.000,00  
339.588.000.000,00 582.280.400.000,00  
12.1 Subsektor Kependudukan dan  
Keluarga Berencana 242.692.400.000,00  
339.588.000.000,00 582.280.400.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK  
DAN REMAJA 2.590.970.300.000,00  
1.613.792.000.000,00 4.204.762.300.000,00  
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 168.228.800.000,00  
425.619.000.000,00 593.847.800.000,00  
13.2 Subsektor Kesehatan 1.998.046.300.000,00  
1.170.199.000.000,00 3.168.245.300.000,00  
13.3 Subsektor Peranan Wanita,



Anak dan Remaja	424.695.200.000,00
17.974.000.000,00	442.669.200.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN	
PERMUKIMAN	3.615.442.600.000,00
1.999.740.000.000,00	5.615.182.600.000,00
*10557 14.1 Subsektor Perumahan dan	
Permukiman	3.604.037.600.000,00
1.799.504.000.000,00	5.403.541.600.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan	
Bangunan	11.405.000.000,00
200.236.000.000,00	211.641.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA	
	255.718.000.000,00
220.224.000.000,00	475.942.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan	
Beragama	26.450.000.000,00
0	26.450.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan	
Agama	229.268.000.000,00
220.224.000.000,00	449.492.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN	
DAN TEKNOLOGI	462.851.300.000,00
681.168.000.000,00	1.144.019.300.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi	
dan Teknologi	143.751.300.000,00
135.943.000.000,00	279.694.300.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan	
Terapan dan Dasar	53.807.600.000,00
0	53.807.600.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana	
dan Sarana Ilmu Pengetahuan	
dan Teknologi	74.856.000.000,00
290.014.000.000,00	364.870.000.000,00
16.4 Subsektor Kelautan	
	63.526.400.000,00
190.163.000.000,00	253.689.400.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	
	28.423.800.000,00
42.067.000.000,00	70.490.800.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi	
dan Statistik	98.486.200.000,00
22.981.000.000,00	121.467.200.000,00
17 SEKTOR HUKUM	
	153.010.900.000,00
14.028.000.000,00	167.038.900.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum	
Nasional	20.786.000.000,00
14.028.000.000,00	34.814.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur	
Hukum	34.272.200.000,00
0	34.272.200.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana	

Hukum	97.952.700.000,00
0	97.952.700.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA
	DAN PENGAWASAN
	431.233.500.000,00
355.577.000.000,00	786.810.500.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara
	451.879.500.000,00
349.616.000.000,00	765.495.500.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
	Pelaksanaan Pengawasan
	15.354.000.000,00
5.961.000.000,00	21.315.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
	PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA
	MASSA
	111.819.400.000,00
309.961.000.000,00	421.780.400.000,00
19.1	Subsektor Politik
	18.853.400.000,00
7.919.000.000,00	26.772.400.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri
	13.531.500.000,00
0	13.531.500.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi
	dan Media Massa
	79.434.500.000,00
302.042.000.000,00	381.476.500.000,00
20	SEKTOR PETAHANAN DAN KEAMANAN
	1.122.793.000.000,00
1.000.023.700.000,00	2.122.816.700.000,00
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih
	dan Perlindungan Masyarakat
	10.612.000.000,00
0	10.612.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI
	854.127.000.000,00
1.000.023.700.000,00	1.854.150.700.000,00
20.3	Subsektor Pendukung
	258.054.000.000,00
0	258.054.000.000,00

**\*10558 PASAL II**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3787

